

Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit

Siti Absah

Absahharahap07@gmail.com

Syafri Gunawan

syafrigunawan4@gmail.com

Risalan Basri Harahap

risalanbasri@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of cooperation in the management of oil palm plantations carried out by oil palm farmers in Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency, namely in the form of garden owners giving their planted gardens to plantation workers to be cared for on the basis of trust without direct supervision with money giving fertilizer money in cash. according to the agreement. The main problem in this study is how the cooperation agreement in the management of oil palm plantations in Pasir Utama Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency is reviewed and how is the review of the Sharia Economic Law Compilation regarding the cooperation agreement in the management of oil palm plantations in Pasir Utama Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. This study uses the field research method (field research) and sourced primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. The results showed that the cooperation agreement in the management of oil palm plantations was insecure and did not show an element of honesty where the manager did not buy fertilizer money and did not harvest oil palm fruit not only taking the ripe fruit but also taking the unripe oil palm fruit so that the owner of the oil palm feel aggrieved by the manager. Cooperation agreements in the management of oil palm plantations in the community sometimes do not heed the applicable sharia law, so that they can harm one another. This happens because of ignorance of the community in the cooperation agreement.

Keywords: Contract, Collaboration, Khes

A. Pendahuluan

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Islam juga menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu masyarakat dan dapat mengatur segala urusannya.

Islam memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat dan patuh kepadanya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan dalam Islam.¹

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang

¹Nurhotia Harahap, *"Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi"*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahaan dan Keperdataan, Vol.6 No.2 (2020), hlm.216.

memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.²

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu

²Ahmad Sainul, *"Konsep Hak Milik Dalam Islam"*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6 No 1 (2020), Hlm. 198.

dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah SWT.

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non-materi setiap harinya. Oleh karena itu hukum islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada orang lain.

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan

kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan – kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.³

Dalam prekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam prekonomian.

³Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariano," *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1 (2020),Hlm.13.

Terlepas dari itu, prikatan merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja, dan sebagainya, akan tetapi ada pula yang timbul dari undang-undang, yaitu untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain. Perjanjian merupakan dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari perjanjian itulah timbul suatu prikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Bentuk perjanjian berupa suatu prikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan yang diucapkan atau secara tertulis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Utama Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian Mengenai Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : Masyarakat, Pemilik kebun sawit, dan Pengelola yang melaksanakan Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data sekunder berupa buku-buku. Teknik Pengumpulan

Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Maksud dari mengikat disini adalah “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”. Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

Adapun pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain: Akad adalah “Ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berimplikasikan pada objeknya”.⁴

Maksud dari pencantuman kata “sesuai dengan kehendak atau ketentuan syara” dalam defenisi tersebut maksudnyaa adalah setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syar’i (Allah dan Rasulullah).

Akad adalah “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”

Pencantuman kata “yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak” dalam defenisi tersebut bahwa dalam melakukan setiap perjanjian itu tidak boleh dengan unsur keterpaksaan tetapi harus ridha antara kedua belah pihak tersebut.

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar suatu tuntutan ganti rugi perdata dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UUPM, yaitu: pertama, adanya pelanggaran atas ketentuan UUPM ataupun peraturan

⁴Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 131.

pelaksanaannya, dan kedua, adanya kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan itu. Jika ada beberapa pihak yang dirugikan dan memiliki tuntutan yang serupa, maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (class action).⁵

Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau

⁵Sawaluddin siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No 2 (2017),Hlm. 75.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Macam-Macam Akad

1. *Aqad Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah akadnya.
2. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *Aqad Mudhafialah* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum

mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan dan semacamnya adalah batal. Sekalipun tetap saja ada perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama tentang jual beli garar ini, barangkali disebabkan oleh adanya taarud al-adillah, atau barangkali ada suatu pengecualian tertentu dari kaidah yang bersifat umum, atau karena perbedaan pendapat mereka tentang bahwa garar itu sendiri pada dasarnya sudah batal.⁶

Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 yaitu:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatalan akad;
3. Peralihan resiko;
4. Denda; dan/atau
5. Membayar biaya perkara

Pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

⁶Fatahuddin Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.4 No 1 (2018), hlm.3.

3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁶ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian⁷ dan bukan dalam keadaan memaksa. Marhainis menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Urgensi wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari si debitur. Menurut penulis wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.⁷

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁸

Menurut terminologi *musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam

⁷Dermina Dalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Bw)', Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.3 No.1 (2017), hlm.14.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2004) hlm, 145.

pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.

Dengandemikian*musaqaha* dalahsebuahbentukkerjasamapetani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang merekabuat.⁹

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi *syara'*, terdapat perbedaan

ulama fiqh.Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karenamusaqahseperti initermasukmengupahseseorang denganimbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebunitu.

Surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba- hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran.Dengan wujud saling tolong-menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

Namun demikian, kenyataan dilapangan masih menunjukkan

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 282.

bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan dan pengetahuan agama masyarakat tentang jual beli yang baik menurut Islam. Padahal ilmu dan agama, merupakan dua hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani hidup dengan baik dan bermartabat, baik selaku pribadi, makhluk Allah SWT dan sebagai masyarakat, sebab ilmu dan agama memberikan tuntunan agar setiap insan manusia dapat berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara benar¹⁰.

Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebab menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan yang terjadi

¹⁰Hasir Budiman Ritonga, "Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam" , Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol.5,No.1 (2019), Hlm.67.

tersebut dianggap melakukan ingkar janji karena: Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹¹

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan kasus yang dimana pengelola melanggar aturan yang telah disepakati di awal, yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama *muamalah*. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu, adanya ingkar janji antara pihak yang berakad seperti pengelola tidak membelanjakan uang pupuk dan dalam hal memanen pengelola juga sering lalai dalam memanen buah

¹¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta: Edisi Revisi, 2009.

kelapa sawit. Minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang *muamalah* dan faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhannya.

Menurut Pasal 38 bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi apabila antara pemilik dan pengelola melakukan kesalahan dalam kerjasama. Sanksinya berupa: Membayar ganti rugi, denda, atau Pembatalan akad.

Dimana pemilik kebun sawit melakukan perjanjian secara lisan dengan pengelola kebun sawit yang perjanjiannya yaitu, segala peralatan dan keperluan untuk perawatan ditanggung oleh pengelola yang dilakukan 3 minggu sekali, dalam pemupukan ditanggung oleh pemilik kebun sawit dengan memberikan uang tunai kepada pengelola dan pengelola yang akan membeli dan menebarnya (jenis pupuk yang diperlukan diberi tahu pemilik kebun sawit), ada juga pemilik sawit yang membelikan pupuk dan pengelola yang akan menebarnya,

dan memanen kelapa sawit dilakukan 2 minggu sekali. Kemudian hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pengelola melakukan ingkar janji yaitu melakukan suatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu tidak membeli pupuk untuk pohon kelapa sawit, dan lalai dalam mengambil buah kelapa sawit bukan hanya mengambil buah yang sudah masak akan tetapi mengambil buah kelapa sawit yang masih mentah dan/atau mengkal.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 ada beberapa asas akad contohnya Amanah yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji jadi disini bekerjasama dalam pengelolaan kebun sawit harus amanah dalam menjalankan sesuatu pekerjaan harus didasari dengan kejujuran.

Dimana pengelola kebun sawit telah melanggar asas-asas

dalam perjanjian yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 21 yaitu, asas amanah adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

Namun dalam hal ini pada patuhan terhadap asas amanah bukanlah niat dari pihak individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada, namun pengetahuan yang minim sehingga masyarakat di Desa Pasir Utama masih banyak yang tidak jujur dan tidak adil di dalam akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit baik di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun muamalat. Anggapan mereka jika berbuat kecurangan atau ingkar janji di dalam sebuah perjanjian yaitu dengan diberhentikan mengelola kebun kelapa sawit, mereka tidak memikirkan bagaimana nantinya pertumbuhan pohon kelapa sawit dari pemilik kebun sawit yang mana tidak

dipupuk buah kelapa sawit akan menyusut sehingga si pemilik akan rugi dan hasil kebun sawit akan menurun.

Pada dasarnya, setiap orang yang bermuamalah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang. Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat.¹²

¹²Adanan Muroh Nasution, 'Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam', Jurnal Al:Qanuny : Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol.4 No.1 (2018), hlm.95.

D. Kesimpulan

1. Akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Pemilik kebun sawit dan pengelola kebun sawit melakukan perjanjian dalam bentuk lisan terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan mulai merawat atau memanen dan berapa kali seminggu untuk memanen pohon kelapa sawit dan perawatannya. Diawal telah disepakati perjanjian antara pemilik kebun sawit dengan pengelola kebun sawit dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun sawit dengan pengelola kebun sawit dengan perjanjian Akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena adanya rukun, ataupun ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak

yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan mengenai akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit harus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal akad. Begitu juga dengan asas-asas dan amanah yang belum sepenuhnya dimiliki oleh para pihak yang melaksanakan akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit.

Referensi

a. Sumber Buku

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta: Edisi Revisi, 2009.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

b. Sumber Jurnal

Nasution, Adanan Muroh, '*Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*', Jurnal Al-Qanuny : Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol.4 No.1 (2018),

Ritonga, Hasir Budiman, "*Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam*" , Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.5, No.1 (2019)

Dalimunthe, Dermina, '*Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*', Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No.1 (2017)

Siregar, Fatahuddin, '*Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*', Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu

Kesyariahaan dan Keperdataan, Vol.4 No 1 (2018)

Siregar, Sawaluddin, "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No 2 (2017)

Enghariano, Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariano, "*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1 (2020)

Harahap, Nurhotia, '*Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*', Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.6 No.2 (2020),

Sainul, Ahmad, "*Konsep Hak Milik Dalam Islam*", Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6 No 1 (2020),